

KEARSIPAN DAERAH

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 4, LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 502, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 5006

PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG KEARSIPAN DAERAH

Abstrak :

- Bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, serta menjamin pelindungan arsip bagi kepentingan pemerintah daerah, hak-hak keperdataaan, identitas dan jati diri daerah dan bangsa serta bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka arsip harus dikelola sesuai prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dan untuk menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan Pemerintahan Daerah, Lembaga Negara di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan guna memberikan kepastian hukum dalam keseluruhan penetapan kebijakan, pembinaan dan pengelolaan kearsipan, serta dengan berlakunya undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Karsipan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Karsipan Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 5 Tahun 1962, UU No. 4 Tahun 1990, UU No. 8 Tahun 1997, UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 87 Tahun 1999, PP No. 88 Tahun 1999, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 50 Tahun 2007, PP No. 28 Tahun 2012, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda No. 5 Tahun 2007, Perda No. 2 Tahun 2010, Perda No. 5 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Ketentuan Umum; Tujuan, Asas, dan Ruang Lingkup; Kebijakan, Pembinaan Dan Pengawasan Karsipan, dan Pengelolaan Arsip; Sumber Daya Karsipan; Kerjasama Organisasi Profesi dan Penghargaan; Peran Serta Masyarakat; Sanksi Administratif; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Oktober 2017.
- Mencabut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007
- 82 hlm.